



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN UNTUK PETANI, NELAYAN, DAN PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatannya, Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro rentan mengalami berbagai macam risiko yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan dirinya sehingga dapat menimbulkan kerugian secara sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan jaminan sosial kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk lebih menjamin kelangsungan hidup petani agar tidak terpuruk dan dapat hidup dalam kondisi wajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tentang Pemberian Jaminan Sosial telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa pelaksanaan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelumnya telah ada bantuan sosial kepada Nelayan Kecil, Petani, dan Pelaku Usaha Mikro sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Nelayan Kecil Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyatakan bahwa penganggaran pemberian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang semula dianggarkan pada Rekening Bantuan Sosial dialihkan pada Rekening Balanja Jasa yaitu pada sub rincian objek Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (5.102.02.02.0012) dan Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan (5.102.02.02.0013), sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap rekening Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud menjadi rekening Belanja Jasa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Untuk Petani, Nelayan, Dan Pelaku Usaha Mikro;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK PETANI, NELAYAN, DAN PELAKU USAHA MIKRO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Probolinggo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pekerja rentan sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).

14. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di lahan yang berstatus hak mitik dan yang berstatus bukan hak milik atau sewa lahan dengan ketentuan lahan paling luas 2 hektare.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Pelaku Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) selain tanah dan bangunan.
17. Kartu E-UMKM adalah kartu identitas pelaku usaha Kota Probolinggo.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Pemberian Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa uang kepada Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro yang bertujuan untuk melindungi dari kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 3

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Iuran yang direncanakan dan dialokasikan kepada Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro yang berkedudukan dalam wilayah hukum Daerah.
- (2) Daftar penerima Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan data yang terhimpun pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, dan usaha mikro.

- (3) Ketentuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. tanpa usulan dari calon penerima Iuran JKK dan JKM; dan
 - c. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan, dan bidang usaha mikro.

Pasal 4

Persyaratan yang dapat menerima Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Petani:
 1. berprofesi sebagai Petani;
 2. terdaftar di basis data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 3. mempunyai identitas penduduk (KTP) Daerah;
 4. usia kurang dari 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat terdaftar;
 5. bukan PNS/TNI/Polri/Pegawai BUMN aktif; dan
 6. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare.
- b. Nelayan:
 1. berprofesi sebagai Nelayan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat;
 2. terdaftar di *database* pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan;
 3. mempunyai identitas penduduk (KTP) Daerah;
 4. usia maksimal kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat terdaftar; dan
 5. Bukan PNS/TNI/POLRI/ Pegawai BUMN dan BUMD aktif.
- c. Pelaku Usaha Mikro:
 1. memiliki kartu E-UMKM;
 2. terdaftar di basis data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
 3. mempunyai identitas penduduk (KTP) Daerah; dan
 4. usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat terdaftar.

Pasal 5

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan sebagai pembiayaan keikutsertaan Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terbatas pada:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi:
 - a. peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan, dan bidang usaha mikro melakukan pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan, dan bidang usaha mikro dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penganggaran belanja Iuran JKK dan JKM berupa uang dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan, dan bidang usaha mikro dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal 11

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Iuran JKK dan JKM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian Iuran JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan secara terus menerus dan selektif setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan bagi Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro yang masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tambahan Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Ngaji dan Guru Minggu yang dipergunakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Pelaksanaan pemberian Iuran JKK dan JKM kepada Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Nelayan Kecil Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 106);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4); dan

- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 44),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004